MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM BADRUZAMAN

Nama Pimpinan : Nala Sakinah, S.Ip,

NamaPenyelenggara : Yayasan Badruzaman Jabal

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0249011140548

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Jabal Rt. 001 Rw. 008

Kelurahan/Desa : Girimukti Kecamatan : Cibatu

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM BADRUZAMAN dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 20 Agustus 2023

KAGBALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd NIP 19690219 200212 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu
- 2. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Girimukti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: DK.01.02 / 2002. - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BADRUZAMAN KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM BADRUZAMAN Kec Cibatu Nomor: 001/PKBM/II/2023 tanggal: 17 Juli 202001 Februari 2023
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu/ Penilik Kecamatan Cibatu Nomor : DK. 01.02/102 - Korwil Tanggal 3 Maret 2022.
- Akta Notaris a.n Yayasan Badruzaman Jabal No. 45 Tanggal 28 September 2020 yang diterbitkan oleh Rd. Widaningrum, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Badruzaman Jabal Nomor : 009/BP-HBJ/II/2023Tanggal : 02 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 400.3.1 / 2002 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Pimpinan Nama Lembaga Nama Penyelenggara Nala Sakinah, S.Ip PKBM BADRUZAMAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0249011140548 Yayasan Badruzaman Jabal Kp. Jabal Rt. 001 Rw. 008

Cibatu Girimukti

Desa/ Kelurahan Alamat Lembaga

Kecamatan

Garut

setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan. persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Badruzaman Jabal tentang Izin Operasional PKBM BADRUZAMAN, maka

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd rut, 49 Agustus 2023 19690212 200212 2 002 多 DINAS PENDIDIKAN TEN GARUT